

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Sehingga narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Mardani, 2008). Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku (Sylviana, 2001).

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam setiap tiga tahun menunjukkan prevelensi penggunaan narkotika dan psikotropika mencapai 2,18 % dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sampai saat ini masih banyak kasus penggunaan zat-zat adiktif yang sangat berbahaya bagi tubuh dan menjadi masalah bagi umat manusia di berbagai belahan bumi. Salah satunya dikenal dengan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). Jumlah kasus penyalahgunaan NAPZA berdasarkan penggolongannya yang masuk dalam

kategori narkoba terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir 2008-2012. Sebaliknya jumlah kasus penyalahgunaan psikotropika kian menurun, hal ini terlihat jelas pada tahun 2009 jumlah kasus psikotropika 8.779 kasus dan tahun 2010 jumlah kasus psikotropika menurun secara signifikan menjadi 1.181 kasus (Kemenkes RI, 2014).

Narkoba dan psikotropika digolongkan ke dalam obat-obatan atau zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan bila pemakaiannya disalah gunakan. Ketentuan mengenai produksi, pengadaan, peredaran, serta penyaluran ekspor dan impor obat-obat tersebut diatur dalam undang-undang (Sasangka, 2003). Narkoba dan psikotropika adalah bahan/ zat/ obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena dapat arena dapat menyebabkan terjadinya kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap obat-obat tersebut. Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba dan psikotropika secara berkala atau teratur diluar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial (Azmiyati, 2014).

Seperti yang kita ketahui bahwa Narkoba dan Psikotropika memiliki sisi positif yaitu dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan berupa pengobatan dan ilmu pengetahuan sedangkan sisi negatifnya yaitu dapat disalah gunakan. Menurut survei Badan Narkoba Nasional (BNN) data pemakaian secara nasional dari tahun 1997-2008 terdapat 54.435 kasus untuk penyalahgunaan Narkoba, 44.117 untuk

kasus penyalahgunaan Psikotropika, dan 16.852 untuk kasus penyalagunaan zat adiktif (BNN, 2009).

Oktavianty (2018) menunjukkan hasil penelitian tentang aspek kelengkapan farmasetik resep obat golongan narkotika dan psikotropika. Penelitian ini bersifat deskriptif, dilakukan secara retrospektif, dengan menggunakan metode Random sampling terhadap resep di apotek di kota Medan pada bulan Maret-Mei 2017 didapatkan hasil sebanyak 371 resep psikotropika dan 223 resep narkotika dari keseluruhan sample hanya diperoleh hasil 175 (42%) resep psikotropika dan 79 (33,8%) resep narkotika yang memenuhi aspek kelengkapan farmasetik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih banyak kesalahan dalam peresepan obat golongan narkotika dan psikotropika pada aspek farmasetik sehingga dari hal tersebut dapat mempengaruhi pasien saat pengkonsumsian obat dan dapat mempengaruhi efek terapi obat yang kurang efektif.

Miratulhusda *et al* (2015) menunjukkan hasil penelitian tentang penyalahgunaan obat untuk jenis NAPZA sebesar 26,3%; non NAPZA 13,3%; dan campuran keduanya 60,5%. Penelitian lain menunjukkan bahwa jenis obat yang sering disalahgunakan adalah golongan narkotik, psikotropik dan obat-obatan lain yang mengandung zat adiktif dan hasilnya ditemukan 245 tablet tramadol yang disalahgunakan (Wulandari, 2017). Menurut kasus penelitian yang telah diulas menunjukkan masih banyak adanya penyalahgunaan obat golongan narkotika dan psikotropika pada kalangan masyarakat tanpa anjuran dokter maupun tenaga ahli kesehatan yang berwenang dan ketidaksesuaian penggunaan obat golongan narkotika dan psikotropika dapat menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan

fisik, psikis. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada dampak fisik saja, tetapi juga dampak pada lingkungan sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui dan mengevaluasi penggunaan obat golongan narkotika dan psikotropika dengan menggunakan parameter tepat indikasi, tepat obat, dan tepat pasien di salah satu rumah sakit di kabupaten Sragen.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana gambaran penggunaan obat golongan narkotika dan psikotropika pada pasien rawat jalan di salah satu rumah sakit di kabupaten Sragen ?
- b. Bagaimana ketepatan penggunaan obat golongan narkotika dan psikotropika berdasarkan tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, dan tepat dosis ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Mengetahui gambaran penggunaan obat golongan narkotika dan psikotropika pada pasien rawat jalan di salah satu rumah sakit di kabupaten Sragen.
- b. Mengetahui ketepatan penggunaan obat golongan narkotika dan psikotropika berdasarkan tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, dan tepat dosis.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Bagi Rumah Sakit

- a. Sebagai sumber informasi tentang studi penggunaan obat golongan narkotika dan psikotropika pada pasien rawat jalan di salah satu rumah sakit di kabupaten Sragen
- b. Sebagai bahan masukan bagi rumah sakit tentang penggunaan obat golongan narkotika dan psikotropika pada rawat jalan.
- c. Sebagai bahan masukan dan bahan perbandingan bagi peneliti lain untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Bagi Penulis

- a. Mengetahui gambaran penggunaan obat golongan narkotika dan psikotropika yang terbanyak digunakan pada pasien rawat jalan sebagai upaya meningkatkan pelayanan mutu kesehatan.
- b. Mengetahui ketepatan penggunaan obat golongan narkotika dan psikotropika khususnya berdasarkan tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, dan tepat dosis, sehingga dapat menerapkan materi yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan dan mengaplikasikannya di lapangan.